

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi kebijakan transaksi Non-tunai menggunakan kartu *E-Kir* pada UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### **1. Proses Implementasi Transaksi Non-tunai menggunakan *E-Kir***

Implementasi kebijakan Transaksi Non-tunai menggunakan kartu *E-Kir* pada UPUBKB Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sudah diterapkan sejak tahun 2019 berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan No. 551.2 / 0004b / 2019, serta SK perjanjian kerjasama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga Nomor : 900 / 047. a / 2019. Surat keputusan tersebut mendasari perubahan terhadap proses transaksi pembayaran retribusi uji kendaraan yang semula pembayaran menggunakan uang tunai, berubah menjadi model transaksi Non-tunai menggunakan kartu *E-Kir*. Sistem transaksi Non-tunai yang dibuat hanya dapat diproses menggunakan kartu pembayaran *E-Kir* sehingga setiap proses transaksi pembayaran retribusi uji harus menggunakan kartu tersebut.

Dengan adanya kebijakan tersebut seharusnya semua pengemudi/pemilik kendaraan membayar menggunakan kartu *E-Kir*. Namun pada kenyataannya, SOP yang dibuat tidak dilaksanakan karena semua pemohon membayar menggunakan uang tunai dan tidak memiliki kartu *E-Kir*. Proses transaksi Non-tunai dilakukan oleh petugas menggunakan kartu *E-Kir* milik petugas. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin (1986), kebijakan transaksi Non-tunai menggunakan kartu *E-Kir* dapat disimpulkan tidak berhasil karena tidak adanya kepatuhan mulai dari

para implementor, kelompok sasaran serta pihak penyedia layanan terhadap proses dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga tujuan utamanya tidak dapat tercapai.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi *Transaksi Non-tunai***

Dalam menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan terdapat banyak faktor dan variabel yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan transaksi Non-tunai tersebut yaitu (1) belum adanya aturan / Perda, (2) kurangnya kordinasi dan komunikasi terkait program lanjutan kebijakan tersebut, (3) SDM dan anggaran pendukung program, (4) Tidak ada sarana dan prasarana penunjang program, (5) tambahan biaya yang memberatkan, (6) kurangnya sosialisasi dan informasi program.

## **3. Kebijakan Transaksi Non-tunai Dalam Pencegahan Pungli dan Percaloan**

Kebijakan transaksi pembayaran uji menggunakan kartu *E-Kir* adalah salah satu strategi dalam rangka mencegah terjadinya pungli dan percaloan pada sektor pelayanan publik. Tindakan pungli dan percaloan sebenarnya dapat diminimalisir jika penerapan kebijakan layanan pembayaran Non-tunai menggunakan kartu *E-Kir* dilaksanakan sesuai dengan SOP yang dibuat.

## **B. Saran**

Untuk menunjang proses kebijakan transaksi Non-tunai menggunakan kartu *E-Kir* maka peneliti menyarankan agar kebijakan tersebut diusulkan untuk dimasukkan ke dalam raperda retribusi uji kendaraan serta dipenuhi sarana dan prasarana penunjang berupa kartu *E-Kir* dan loket untuk melakukan transaksi *top up* / isi ulang saldo maupun pembelian kartu *E-Kir* dan juga agar sistem transaksi pembayarannya bisa digunakan untuk semua kartu pembayaran Non-tunai atau menggunakan sistem transfer.